

## HAK-HAK BURUH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

**Tasmin Tangngareng**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: tasmin.tangngareng64@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini, mengkaji tentang hak-hak buruh dalam perspektif hadis nabi saw. Hadis yang berkaitan dengan hak buruh, sering digunakan sebagai dasar ataupun dalil dalam permasalahan pengupahan dan perlindungan buruh, oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk meneliti hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dari sudut kualitas dan analisis pemahaman hadis nabi. Penelitian ini adalah penelitian hadis bersifat penelitian library research dengan menggunakan metode maudu'i. Selanjutnya menganalisis hadis-hadis yang kualitasnya sahih, baik dari segi sanad maupun matan, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah dalam beragama, dengan melalui pendekatan historis, sosiologis dan teologis normatif. Hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukan tiga hadis terkait tentang hak-hak buruh, yaitu hadis tentang perlindungan buruh dengan kualitas hadis sahih, hadis tentang menyetujui pembayaran upah buruh dengan kualitas hadis **hasan lighairi** dan hadis tentang membayar upah buruh dengan kualitas **shahih lighairi**. Pada hadis hak perlindungan buruh terkandung di dalamnya tiga nilai sebagai konsep dasar hak buruh yaitu nilai-nilai persaudaraan, persamaan, kemanusiaan. Sedangkan pada hadis tentang membayar upah buruh harus adil dan dapat diterima kedua belah pihak antara majikan atau pemodal dan buruh. Implikasi dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui tentang larangan maupun perintah nabi Muhammad saw, dengan tujuan untuk memberikan hak yang selayaknya atau melindungi buruh dari kezaliman majikan atau pemodal.

### **Kata Kunci;**

Hak, Buruh, Hadis Nabi saw,

### **Abstract**

This article examines labor rights from the perspective of the Prophet's hadith. Hadiths related to labor rights are often used as a basis or argument in the issue of wages and labor protection,. Therefore, researchers consider it necessary to examine the hadiths related to this from both the quality and also the analysis of the prophetic hadith understanding. This hadith research is library research using the maudu'i method. Further, analyzing the valid hadiths, both in terms of sanad and matan, thus they can be used as evidence in religion, through historical, sociological and normative theological approaches. The results of the study which obtained from this research were that there are three hadiths related to labor rights were found, namely the hadith about the protection of workers with the quality of authentic hadiths, the hadith about hastening the payment of labor wages with the quality of hasan lighairi hadith and the hadith about paying labor wages with the quality of shahih lighairi. In that hadith, labor protection rights contain three values as the basic concept of labor rights, namely the values of brotherhood, equality, humanity. Whereas in the hadith about paying

*labor wages it said that it must be fair and acceptable to both parties, either the employer or investor and also the worker. The implication of this research is that the public will be able to know more about the prohibitions and commands of the Prophet Muhammad, with the aim of providing proper rights or protecting workers from the tyranny of employers or investors.*

**Keywords;**

*Rights, Labor, Hadith of the Prophet,*

## Pendahuluan

Sejarah perburuhan di beberapa negara termasuk di Indonesia tidak pernah menggembirakan. Kedudukan dan nasib buruh dari zaman dahulu sampai sekarang pada umumnya masih tetap memprihatinkan. Walaupun tenaga dan pikiran kaum buruh dicurahkan untuk membantu majikan atau perusahaan tempat mereka bekerja, namun penghargaan terhadap kaum buruh selama berabad-abad tetap saja tidak beranjak. Kaum buruh tetap saja dianggap sebagai manusia-manusia pinggir yang masa depannya tidak begitu menjanjikan. Lahirnya beberapa lembaga yang terkait dengan kaum buruh seperti serikat-serikat buruh yang muncul di berbagai negara yang diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak buruh, namun dalam kenyataannya nasib buruh belum juga dapat berubah, mereka masih hidup termarginalkan.

Berbagai media nasional dihiasi dengan berita aksi serikat buruh Indonesia,<sup>1</sup> aksi demonstrasi yang digelar serentak diberbagai daerah di Indonesia mengangkat tema seragam dan menyangkut persoalan klasik, kesejahteraan buruh yaitu menaikkan upah atau gaji serta menghapus *outsourcing*.<sup>2</sup> Upah yang tidak layak dengan kebutuhan hidup yang mahal dan terus meningkat merupakan alasan utama mengapa parah buruh terpaksa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya.

Pada dasarnya masalah perburuhan merupakan agenda sosial, politik dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara modern, sebab masalah perburuhan sebenarnya tidak hanya hubungan antara para buruh dengan majikan, tetapi secara lebih luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara dan sekaligus sistem politiknya. Oleh karena itu, ekonomi dan politik suatu negara akan sangat menentukan corak dan warna dari suatu sistem perburuhan yang diberlakukannya.<sup>3</sup> Selama ini masih terdapat *stereotip* bahwa masalah perburuhan sangat ditentukan oleh ekstrimitas dua sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan

---

<sup>1</sup>Pingit Aria, "Hari ini Buruh Demo Serentak di 12 kota", Tempo.Co. 21 Januari 2015. <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/10/090627615/Hari-Ini-Buruh-Demo-Serentak-di-12-Kota> (22 januari 2015)

<sup>2</sup>Outsourcing dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya sedangkan pengertiannya adalah penodelegasian operasional dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (Perusahaan penyedia jasa/buruh). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya "Outsourcing Dan Kasus" yang mendefinisikan "outsourcing sebagai proses pemindahan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan ke pihak ketiga". lihat : Amin Widjaja Tunggal, *Outsourcing Konsep Dan Kasus*, (Jakarta: Hrvarindo, 2008). h.11., dan Chandra Suwondo, *Outsourcing Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004), h. 2.

<sup>3</sup>Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), h. V-VI

sosialisme. Sistem kapitalisme diasumsikan cenderung mengeksploitasi buruh untuk menghasilkan nilai lebih *surplus value*. Sementara itu, sistem sosialisme cenderung membela buruh dengan konsep kebebasan dalam kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah sehingga menyebabkan hilangnya kemandirian.

Di tengah pandangan ekstrem tersebut, Islam menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem kerja, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan dengan buruh, Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap buruh yang bekerja serta mendapatkan penghasilan dengan tenaganya sendiri wajib dihormati. Karena dalam perspektif Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia bagi setiap manusia agar dapat hidup layak dan terhormat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Kahfi/ 18: 30.<sup>4</sup> Ayat ini menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang melakukan perbuatan saleh termasuk dalam hal ini bekerja maka Allah akan memberikan penghargaan atas apa yang telah dikerjakannya baik itu di dunia maupun di akhirat.

Kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat. Salah satu bagian penting yang merupakan hak buruh adalah upah. Upah merupakan hak asasi bagi setiap buruh. Buruh telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk kemaslahatan majikannya.<sup>5</sup> Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upah buruh, Dalam hadis juga dijelaskan pentingnya upah bagi buruh sebagaimana sabda Rasulullah dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.<sup>6</sup> رواه ابن ماجه

Artinya :

”Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata Rasulullah saw berkata Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering”.HR. Ibn Majah.

## Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Buruh

### A. Pengertian Buruh

Buruh dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah,<sup>7</sup> menurut pula Muchtar Pakpahan mengatakan buruh adalah mereka yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari gaji dan mendapat upah dari jasa atau tenaga yang dikeluarkannya.<sup>8</sup> Menurut undang-undang no. 13 tahun 2003 buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

<sup>5</sup>Sharf ibn ‘Alī al-Sharīf, *al-Ijārah al-Wāridah ‘Ala ‘Amāli al-Nās*, (Dār al-Shurūq, 1400H/ 1980), h. 166.

<sup>6</sup>Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th.), h. 817

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 240

<sup>8</sup>Halili Toha dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), h. 3.

Secara umum pengertian Pekerja/buruh, tenaga kerja maupun karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun dalam kultur Indonesia pengertian buruh adalah orang yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar” seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja dipabrik sedangkan pekerja, karyawan dan pegawai adalah sebutan untuk buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam bekerja.

Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji/ upah. Meskipun KBBI dan UU no. 13 tahun 2003 memadankan kedua kata buruh dan karyawan dengan kata pekerja (orang yang melakukan suatu pekerjaan), tapi kedua istilah pertama punya perbedaan yang mendasar, setidaknya berdasarkan apa yang didefinisikan KBBI. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain, sedangkan karyawan bekerja untuk suatu lembaga atau instansi atau perusahaan.

Sedangkan karyawan *employee* terikat dalam kontrak kerja dengan lembaga atau perusahaan atau instansi. Ada kontrak tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Ada gaji yang dibayar. Ada tunjangan yang ditambahkan. Ada fasilitas yang diberikan. Jumlah karyawan lebih dari seorang. Bekerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Karyawan hanya memiliki dan menjalin ikatan dengan Bagian Sumber Daya Manusia atau Bagian Personalia. Gajinya diatur oleh orang-orang bagian ini yang memiliki status yang sama dengan orang lain di perusahaan tersebut: sebagai karyawan.

Buruh berbeda dengan pekerja. Pengertian pekerja lebih menunjuk pada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya sendiri pula. Contoh pekerja, antara lain Petani, nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Istilah tenaga kerja di populerkan oleh pemerintah orde baru, untuk mengganti kata buruh yang mereka anggap kekiri-kirian dan radikal.<sup>9</sup>

Afzalur Rahman mendefinisikan buruh dengan segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.<sup>10</sup>

Dari pandangan ini peneliti menyimpulkan bahwa pengertian buruh adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas yang bekerja di wilayah-wilayah “kasar”. seperti pekerja bangunan, pekerja yang bekerja di pabrik.

## B. Pengertian Hak Buruh

---

<sup>9</sup>Erwiza Erman, *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. VII

<sup>10</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo *Doktrin Ekonomi Islam*, juz I, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248

Kata hak berasal dari bahasa arab “*al-haqq*” yang terbentuk dari huruf ح dan ق dengan makna dasar mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar.<sup>11</sup> *Al-haqq* bisa juga di artikan sebagai lawan dari kebatilan. الحق adalah isim masdar yang berasal dari يَحِقُّ - يَحَقُّ - يَحَقُّ حَقًّا dengan makna sesuatu yang benar; nyata; pasti, tetap. Dapat juga berarti wajib seperti dikatakan : يَحِقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا “wajib bagi kamu melakukan yang begini”.<sup>12</sup> Dalam kamus bahasa inggris hak di artikan dengan *right* dalam berbagai makna : *The right solution*, yakni solusi yang benar: *a right time* yakni waktu yang tepat, *is the right man for the job*, yakni kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan.<sup>13</sup>

Mac Donald mengartikan hak dengan *right* yang mengandung arti adil, nyata, benar, kewajiban, kebenaran, kepastian dan bahkan kemurahan.<sup>14</sup> Dalam al-Qur’an, kata *haqq* merupakan sinonim dari kata kewajiban. Meskipun diberbagai tempat, banyak ditemukan ayat-ayat dimana *haqq* diartikan sebagai lawan dari kewajiban. Misalnya ayat وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (pada harta orang-orang kaya ada hak-hak orang miskin), walaupun al-Qur’an tidak menekankannya sebagai makna dominan kata *haqq*.<sup>15</sup>

Secara semantik, hak berarti milik, harta, serta sesuatu yang ada dan pasti Sementara menurut Fahti al-Duraini mengungkapkan bahwa hak ialah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud kekhususan disini ialah kekhususan berhubungan seseorang antara seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan sesuatu.<sup>16</sup>

Dari berbagai ungkapan di atas dapat di pahami bahwa hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menghormati hak-hak ini, orang menempatkan diri dalam kebenaran, melihat realitas yang benar dan mendapatkan manfaat dari hak-hak yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, kata hak dalam perspektif ilmu hukum mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut hukum subyektif.<sup>17</sup> Dijelaskan bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua sisi, yakni kekuasaan atau wewenang dan kewajiban.

<sup>11</sup>Abu al-H{usain Ah}mad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 15.

<sup>12</sup>Ibrahim Mus}tafa, dkk., *Al-Mu’jam al-wasit*, juz I (T.t: Dar al-Da’wah, t.th), h.187.

<sup>13</sup>Munir Ba’al-Bahi, *al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary*, (Beirut Dar al’ilm, li al-Malayin, 1979), h. 798, Majd al-Din Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1403), jilid 3, h. 221.

<sup>14</sup>Duncan Mac Donald, “Hakk”, dalam H.AR. Gibb, (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, (London: E.J. Brill, 1967), jilid 4, h. 63.

<sup>15</sup>Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Mu’jam al Mufahras li Alfazh al-Qur’an al-Karim* (Cet. II; t.t: Dar al-Fikr, 1981 M/1401H), h.208-212.

<sup>16</sup>Kafrawi Ridwan, “hak”, *Ensiklopedia Islam*, jilid 2 ( Cet. II; 1994), h. 68.

<sup>17</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkung Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Cet. II; bandung: Mizan, 1995), h.152.

Wewenang inilah yang dimaksud dengan hak dan merupakan sisi aktif dari hubungan hukum itu sedang kewajiban merupakan sisi pasif dari hubungan itu.

Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa hak-hak buruh selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang buruh perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya. Hak pekerja tersebut muncul secara bersamaan ketika si pekerja mengikat dirinya pada si majikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, begitupun dengan kewajiban buruh, biasanya yang langsung dapat dijadikan contoh adalah : hak atas upah, hak untuk mendapatkan cuti tahunan dan dapat di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, hak untuk mendapatkan kesamaan derajat dimata hukum, hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing masing, hak untuk mengemukakan pendapat, dan lain-lain.

### **C.Term Buruh Perspektif Islam**

Masyarakat pra-Islam, perburuhan pada umumnya diisi oleh para budak, karena pada saat itu para budak adalah tulang punggung dari sektor produksi. Keadaan budak pada waktu itu sangat menderita karena pada umumnya mereka diberi makan, pakaian dan tempat tinggal yang tidak layak, bahkan mereka sering mendapat perlakuan yang buruk dari para tuannya. Budak tidak dianggapnya sebagai manusia yang memiliki berbagai hak, tetapi seringkali budak dijadikan komoditi yang dapat diperdagangkan. Dengan latar belakang seperti itu, Nabi Muhammad saw. mengusahakan sebuah program menyeluruh untuk emansipasi dan kesejahteraan para budak.

Meskipun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. merupakan arahan-arahan yang sederhana, seperti mengharuskan orang mempunyai sikap saling mengasihi, bersikap manusiawi dan memperbaiki keadaan budak dalam masyarakat, namun sebenarnya Nabi Muhammad saw. juga mengusulkan sebuah perubahan struktural dan mengakar dalam hubungan-hubungan ekonomi yang mendasar. Budak yang semula bekerja untuk tuannya tanpa upah ditingkatkan menjadi saudara dan kolega tuannya. Mereka diarahkan untuk memiliki sumber-sumber daya seperti yang dimiliki tuannya. Tuannya diharapkan untuk meningkatkan kehidupan para budak seperti tingkat kehidupan mereka. Nabi Muhammad saw. mengharapkan masyarakat menempatkan budak sebagai mitra kerja dan dapat menjadi pemegang saham. Reformasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ini kemudian membawa bibit pembangunan ekonomi di kemudian hari.

Ada beberapa term yang di gunakan pada zaman Rasulullah saw. yang termasuk dalam ketagori buruh, yaitu :

عبد . Padanan istilah budak dalam Bahasa Arab adalah *'abdun* atau *raqiqun*,<sup>18</sup> sedangkan memperbudak padanannya adalah *ta'bid*, *i'tibad*, atau *isti'bad*. Kata *'abdun*, yang akar katanya " 'ain, ba, dan dal", mempunyai dua makna pokok yang saling bertentangan, yaitu; "kelemahan dan kehinaan" serta "kekerasan dan kekasaran".<sup>19</sup>Dari makna pertama diperoleh kata *'abdun* yang bermakna mamluk, berarti yang dimiliki, bentuk pluralnya (jamak) adalah *'abid*, *'ubud*, *a'bud*, dan *'ibdan*.<sup>20</sup>Dari makna pertama ini juga diperoleh kata *'abdun*, yang bermakna hamba-hamba Allah, bentuk pluralnya adalah *'ibad*. Dari kata inilah terambil kata *'abada-ya'budu-'ibadatan*" yang secara leksikal bermakna "tunduk, merendahkan diri dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah".<sup>21</sup>

Ibrahim Anis menyebutkan pula bahwa hamba atau budak-budak dalam Bahasa Arab diambil dari "*abuda-'ubdan* dan *'ubdiyyatan*" yang berarti "dia menjadi hamba atau budak, begitu pula nenek moyangnya sebelumnya". Lebih lanjut al-Isfahaniy menjelaskan bahwa budak atau hamba itu dibedakan atas empat macam, yaitu; *pertama*. Hamba karena hukum, yakni budak-budak, *kedua*. Hamba karena penciptaan, yakni semua makhluk ciptaan Tuhan, *ketiga*. Hamba karena pengabdian kepada Allah, yaitu orang-orang mukmin yang menunaikan hukum Tuhan dengan ikhlas, dan 4. Hamba karena memburu dunia dan kesenangannya.<sup>22</sup>

خَوَّلَ atau Budak, pelayan, Pengembala. *Khawal* adalah orang yang mengkhususkan diri membantu orang pada bidang jasa dan profesi dan dia tidak membutuhkan tuan sebagaimana dengan seorang hamba olehnya ciptaan tidak disebut khawal allah sebagaimana dikatakan ubaidah.

Lafas خَوَّلَ atau *khawal* adalah pelayan. Dinamakan demikian karena sifat mereka adalah memperbaiki urusan.<sup>23</sup> Dari sinilah sehingga perawat kebun dinamakan *Al-Khawali*. Ada pula yang mengatakan bahwa *Khawal* adalah bentuk jamak dari kata *Khail* yang artinya penggembala. Pendapat lain mengatakan bahwa takhwilnya adalah kepemilikan seperti ungkapan (خَوَّلَكَ اللهُ كَذَا) : Allah menjadikanmu memiliki hal ini)<sup>24</sup>.

الخَادِم Pelayan, Pembantu. *al-khadim* adalah orang yang berada disisi majikannya yang memiliki kewajiban dalam urusan urusan menyelesaikan pekerjaan tuannya, olehnya itu tidak boleh dikatakan bahwa sesungguhnya hamba membantu Allah adapun makna dasar kata khadim adalah الإطاعة بالشئء menguatkan sesuatu, dan di

<sup>18</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: P. P. al-Munawwir, 1984), h. 931; Juga Ibrahim Anis, et al., *Al-Mu'jam al-Wasit*, (T. t., Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 2, h. 579.

<sup>19</sup>Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, 1972 M./1392 H.), Juz 4, h. 205.

<sup>20</sup>Ibrahim Mustafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, (T. t., Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 2, h. 579

<sup>21</sup>Ibrahim Mustafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, h. 579

<sup>22</sup>Al-Ragib al-Isbahaniy, *Mufradat Alfaz al-Qur'an*, h. 542-543.

<sup>23</sup>Abu Hilal al-Hasan bin 'Abdullah al-'Askari, *Mu'jam al-Furuq al-Lugawiyah*, juz. I, (al-Qahira; Dar al-Ilmi wa al-S | iqahfa, t.th) h. 222

<sup>24</sup>Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), h. 174

antaranya الخلال, dinamai pembantu kemudian maknanya meluas sehingga semua kesibukan yg sesuai dengan urusan-urusan disebut bantuan.<sup>25</sup>

رقاب atau budak. Kata رقاب berasal dari kata رقب yang berarti leher yang bergerak, pengahkiran kepala atau bagian atas badan, budak juga disebut dengan الرقبة yang secara bahasa bermakna leher, pengistilahan ini diasumsikan bahwa seorang budak ibarat hewan yang lehernya terikat.<sup>26</sup> pengistilahan *riqab* kedalam golongan buruh karena riqab bekerja untuk majikannya walaupun di eksploitasi bahkan secara nilai, status dan kedudukan seorang riqab setara dengan binatang yang bisa diperjualbelikan.

#### D. Hak Buruh Menurut Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003

Hak buruh lahir sebagai konsekwensi akibat adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/instansi. Hak buruh di Indonesia diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 (UUK no. 13 th. 2003).

1. Hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya dapat kita lihat sebagaimana pada pasal-pasal 11, 18, 23. Pada dasarnya setiap buruh berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, pelatihan ini dapat di selenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan di tempat kerja termasuk dalam kategori ini program pemagangan. Agar masing-masing penyelenggara pelatihan bisa menjamin kualitas dari peserta pelatihan maka dibentuklah badan nasional sertifikasi profesi independen, yang di atur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Sebagaimana tertera dalam pasal 31 UU No. 13 tahun 2003, setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, memilih jenis pekerjaan yang sesuai, pindah dari satu pekerjaan (lama) ke suatu pekerjaan baru, dan memperoleh penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Hak mendapatkan kesehatan dan perlindungan kerja dan Hak Atas Jaminan Sosial. Dalam pasal undang-undang perburuan Indonesia disebutkan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan buruh maka diselenggarakanlah upaya keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem

<sup>25</sup>Abu Hilal al-H}asan bin 'Abdullah al-'Askari, *Mu'jam al-Furuq al-Lugawiyah*, juz.I, (al-Qahira; Dar al-Ilmi wa al-S}iqahfa, t.th) h. 221

<sup>26</sup>Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibnu Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, Juz. I, (Beirut; Dar S}adr, 1414), h.425

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.

Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan buruh menurut ukuran kemampuan perusahaan<sup>27</sup> aturan ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan pasal 27 ayat (2) ini juga mengatakan bahwa setiap pekerja harus diberikan perlindungan, supaya mereka merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, mereka tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga harus diberi perlindungan.

Adapun jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas resiko sosial yang dialaminya karena bekerja. Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Pengertiannya dalam arti luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah yaitu:

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial.
- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial.
- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain- lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.
- d. Usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditunjuk untuk masyarakat tenaga kerja atau buruh yang merupakan inti tenaga pembangun dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial.<sup>28</sup>

Sedangkan perlindungan secara khusus terhadap orang cacat di atur dalam pasal 67 yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan buruh penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, sedangkan perlindungan kepada buruh anak, undang-undang mengaturnya dengan cukup ketat. hal ini tampak misalnya dalam pasal 68 yang melarang pengusaha mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Larangan ini tidak berlaku bagi anak yang sudah berusia antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental, dan sosial, atau anak yang bekerja pada usaha keluarganya (pasal 69 ayat 1 dan 3).

---

<sup>27</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 174

<sup>28</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, ( Jakarta; Rajawali Pers, 2008), h. 83.

Pada pasal 76 dijelaskan juga hak perlindungan terhadap buruh perempuan, dijelaskan bahwa perempuan yang kurang dari 18 delapan belas tahun untuk dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 selain itu, pengusaha juga dilarang mempekerjakan buruh perempuan hamil, yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 (Pasal 76 ayat 2)

1. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

Pasal 80 UU No 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa seorang pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya. Dalam kondisi demikian, pekerja tetap mendapat upah penuh.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, dalam sebuah Negara demokrasi, melakukan internalisasi terhadap standar, harapan, prinsip, norma, ide, dan juga keyakinan yang dipegangnya adalah bagian dari hak asasi. ia berhak mengetahui, memahami dan mengambil tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang diyaininya. dalam konteks seorang buruh muslim, nilai tersebut adalah keimanannya. keimanan dalam perspektif ini adalah keyakinan pada keesaan Allah yang terbangun jauh sebelum dilahirkan. hal tersebut terwujud dalam perjanjian primordial antara manusia dan sang Khalik yang mengekspresikannya : pertama, adanya pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, penyayang, dan pemeliharaan semua makhluk, dan kedua, pengakuan akan kewajiban umat manusia kepada Allah

2. Hak atas Upah Layak atau Manusiawi

Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah, hal ini tertuang dalam perlindungan undang-undang perburuhan tentang pengupahan PP No. 8 tahun 1981 dan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Arti upah menurut undang-undang kecelakaan tahun 1974 nomor 33 pasal 7 ayat a dan b yang dimaksud upah adalah: a. Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaannya. b. Perumahan, makanan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma yang dinilainya ditaksir menurut harga umum ditempat lain.

Menurut Hadi Poernowo, upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Dewan pengupahan nasional mendefinisikan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja kepada penerimaan kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kehidupan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan penerima kerja.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008), h. 190

<sup>30</sup>Heidjrachman dan Suad Hasan, *Manajemen Personalia*, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 1990), h. 137-138.

Niswonger mengemukakan bahwa: Istilah gaji (*salary*) biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa *manajerial, administratif, dan jasa-jasa yang sama*. Tarif gaji biasanya diekspresikan dalam periode bulanan. Istilah upah (*wages*) biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan lapangan (pekerja kasar) baik yang terdidik maupun tidak terdidik. Tarif upah biasanya diekspresikan secara mingguan atau perjam.<sup>31</sup>Sementara Mulyadi mengemukakan bahwa: Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang di hasilkan.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. pasal 88 menyatakan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. kebijakan tersebut meliputi : Upah minimum; Upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.<sup>33</sup>

### Kualitas Hadis

Berdasarkan hadis yang telah dikaji atau dikritik dalam penelitian ini berjumlah tiga hadis, yang ketiga hadis ini berbeda kandungannya dengan yang lain, namun kandungan secara umum masih ada keterkaitan diantara ketiganya *tanawwu' al-maudu'* sama-sama terkait dengan hak buruh. Hadis pertama tentang tentang perlindungan buruh di mana pada jalur yang penulis teliti yakni pada jalur Ibnu Majah, memiliki sanad yang *sahih*. Hadis tentang menyegerakan membayar upah. diriwayatkan al-Baihaqi berkualitas *hasan li ghairi*. sedangkan hadis tentang Membayar upah buru dari jalur Ahmad bin Hambal berkualitas *shahih li ghairi*.

## Perspetif Hadis Nabi saw Tentang Hak-Hak Buruh

### A. Analisis Fiqh Hadis Hak Perlindungan Buruh

<sup>31</sup>Rollin, Niswonger, *Accounting*. terj. Sirait, dkk. (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 447

<sup>32</sup>Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), h. 373

<sup>33</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis , 2008 ), h. 196-197

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami al-A'msy dari al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Zar dia berkata : "Rasulullah saw bersabda "saudarah-saudara kalian Allah jadikan berada dibawah tangan kalian, maka berilah mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka".

Mengenai hadis di atas, disebutkan di dalam Shahih Bukhari pada kitab *Al-Itqu* bab sabda Nabi saw, "budak adalah saudara-saudara kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan". Makna kalimat judul bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari Hadis Abu Dzar. Kami telah meriwayatkan dalam kitab *Al-Iman* oleh Ibnu Mandah dengan lafash إِنَّ إِخْوَانَكُمْ، فَمَنْ لَاءَ مَكَمَ مِنْهُمْ فَلْيَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْسُونَ: Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kamu. Barang siapa melayani kamu diantara mereka, maka berilah makan dari apa yang kamu makan dan berilah pakaian dari apa yang kamu pakai).<sup>34</sup> Abu daud meriwayatkan dari jalur Muwarriq dari Abu Dzar dengan lafash (من لاء مكم من مملوكيكم فليطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون : Barang siapa melayani kamu diantara budak-budak kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai).

Imam Bukhari meriwaytikan dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dari jalur Salam bin Amr dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat dari Nabi saw, beliau bersabda : "أرقاؤكم إخوانكم": Budak-budak kamu adalah saudara-saudara kamu". Dan dari Hadis Abu Al-Yasr (yakni Ka'ab bin Amr Al-Anshari dari Nabi saw "أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم : berilah mereka makan dari apa yang kamu makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kamu pakai". Kemudian riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim.

## 1. Analisis Kata pada Matan Hadis

Lafas خَوْلٌ atau khawal adalah *pelayan*. Dinamakan demikian karena sifat mereka adalah memperbaiki urusan. Dari sinilah sehingga perawat kebun dinamakan Al-Khauili. Ada pula yang mengatakan bahwa Khawl adalah bentuk jamak dari kata Khail yang artinya *penggembala*. Pendapat lain mengatakan bahwa takhwilnya adalah *kepemilikan* seperti ungkapan (خَوْلَكَ اللَّهُ كَذَا) : Allah menjadikanmu memiliki hal ini<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz.V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379), h. 174

<sup>35</sup>Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, h. 174

## 2. Analisis Asbab al-Wurud

Hadis di atas di latar belakang petemuan antara Abu Dzar dan Al Ma'rur bin Suwaid diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, Al Ma'rur bin Suwaid berkata, "Kami pernah melewati Abu Dzar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Kami lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap." Kemudian Abu Dzar menyampaikan suatu hadis berkenaan alasan mengapa ia berpakaian sama dengan budaknya:

Rasulullah pernah mengkritisi tindakan Abu Dzar yang membeda-bedakan kedudukan kelompok dengan penghinaan ketika Abu Dzar tidak dapat menahan emosi ketika sedang berdebat: "*Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu.*"<sup>36</sup>

Sabda Nabi inilah yang membuat Abu Dzar sampai-sampai berusaha menyamakan derajatnya dengan buruhnya dengan mengenakan pakaian sebagaimana pakaian buruh. dan Hadis ini juga menggambarkan dengan cukup jelas dan rinci tentang nilai-nilai kesetaraan: *Pertama*, nilai persaudaraan "*Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu. Kedua*, Nilai Persamaan, "*berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, ketiga, nilai kemanusiaan, janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka.*"

Dari nilai-nilai ayat diatas yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan, dan nilai kemanusiaan. Menunjukkan ajaran baru yang tidak pernah diajarkan sebelum Islam. Ajaran tersebut adalah tentang pengentasan perbudakan. Melihat konteks saat ini dimana perbudakan tidak ada lagi namun eksploitasi manusia seperti budak masih terjadi seperti apa yang buruh sekarang ini rasakan.

## 3. Makna secara Global Hadis

Dari sini jika dilihat secara global, nilai-nilai dari matan hadis yang peneliti kaji di atas yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan, dan nilai kemanusiaan.

Mengenai tentang konsep nilai-nilai kesetaraan terhadap buruh, hadis di atas sejalan dengan al-Qur'an yang mempertegas bahwa manusia dilahirkan dengan derajat dan kehormatan yang sama. QS al-Hujurat/ 49:13..<sup>37</sup>

Sebab terjadinya menurut Abu Dawud, Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind seorang pembekam dan seorang mantan budak. Nabi meminta kepada bani Bayadhah agar menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind dan

<sup>36</sup>Lihat al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1 (Cet. I; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H), h. 15

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

mereka enggan melaksanakannya karena Abu Hind merupakan bekas budak mereka. Riwayat lain menjelaskan bahwa 'Usaid Ibn Abi al-Ish berkomentar ketika melihat Bilal Bin Rabbah Adzan: "al-Hamdulillah. ayahku wafat sebelum melihat hal ini" ada lagi yang berkomentar "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan"<sup>38</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan satu suku dengan suku lainnya, dan penggalan terakhir dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Uraian di atas secara umum dipahami oleh Achmad Abubakar bahwa, dalam al-Qur'an konsep persamaan bersifat *Teo-Centris*. dan diyakini pula bahwa sikap dan pandangan *Teo-Centris* dapat menumbuhkan sikap dan pandangan *antropo Centris*. Artinya manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan.<sup>39</sup>

Berkenaan dengan hadis di atas dengan sikap dan pandangan teosentris dalam semangat egalitarianisme, seseorang tidak dibenarkan melakukan eksploitasi terhadap buruhnya dan juga sesamanya, penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia dan perbedaan manusia berdasarkan kelas.

Hadis yang peneliti kaji menggambarkan dengan cukup jelas secara umum hak buruh tentang nilai-nilai kesetaraan ; *Pertama*, nilai persaudaraan "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu".

Majikan dan Buruh harus saling mengakui satu sama lain sebagai saudara seiman dan tidak ada yang bertindak sebagai tuan dan budak. perubahan dalam sikap majikan ini sesungguhnya akan memperbaiki hubungan antara mereka. ketika majikan memberi upah yang layak, yaitu yang dapat menutupi semua biaya-biaya kebutuhan, tentunya buruh akan merasa sangat berkewajiban atau bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan kekuatannya dengan sebaik-baiknya dalam bekerja. Hasilnya, Usaha tersebut akan memberikan keuntungan bagi keduanya, majikan dan buruh dan kekayaan Negara akan meningkat.

*Kedua*, nilai persamaan hak, berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan. Majikan mempunyai kedudukan yang sama dengan buruhnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pokok manusia dengan kata lain, buruh harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. sebagaimana disabdakan Rasulullah di atas : *berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan.* hal ini menjadi prinsip dasar dalam menentukan hak dasar buruh dan Upah Minimum buruh.

Beberapa hal pokok yang merupakan hak buruh selain Upah yang akan dibahas berikutnya yaitu dalam memenuhi kebutuhannya adalah :

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 260

<sup>39</sup>Achmad Abubakar, *Wajah HAM dalam Cermin al-Qur'an*, (Makassar; Alauddin Press, 2011), h. 144

a. Hak Mengembangkan Kompetensinya

Islam sangat mengutamakan produktifitas setiap ummat manusia, bahkan dalam QS al-Mulk/ 67: 2.<sup>40</sup> Ayat ini berarti yang menciptakan mati dan hidup untuk suatu tujuan, yaitu menguji siapa di antara kalian yang paling benar perbuatannya dan paling tulus niatnya. Dia Mahaperkasa yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkannya, Maha Pengampun terhadap orang-orang yang teledor. Jika ditarik ayat ini kedalam konteks ekonomi maka yang paling baik agamanya ialah yang paling produktif. oleh karena produktifitas tidak akan tercapai jika kualitas sumber dayanya rendah maka mengembangkan keterampilan dan kompetensi merupakan hak yang wajib di tunaikan.

b. Hak Mendapatkan jaminan Keselamatan dan Kesehatan

Akad *ijarah* adalah akad pertukaran manfaat dan upah. sejak awal pembentukan akad, pihak majikan bertanggung jawab penuh atas berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan buruh. oleh karena itu, pihak buruh mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan perawatan secara teratur agar bisa menjalankan pekerjaannya.

Ulama bahkan mengharuskan pihak majikan untuk memberikan anggaran biaya perawatan kesehatan bagi setiap buruh dalam masa kontrak, biaya tersebut perlu dipersiapkan lebih awal karena tidak di ketahui kapan buruh itu jatuh sakit, karena merupakan perbuatan yang aniayah jika majikan membiarkan para buruhnya sakit. sebab, seorang buruh masih tanggung jawab seorang majikan selama dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian seorang buruh pada hakikatnya bertanggung jawab penuh atas berbagai hal yang menjadi kebutuhan buruh, seperti kesehatan dan keselamatan kerja. hal ini dimaksudkan agar parah buruh bisa menjalankan pekerjaannya secara optimal. karena seorang majikan tidak boleh menelantarkan para buruh.

c. Hak Mendapatkan Waktu Istirahat

Setiap buruh mempunyai hak untuk beristirahat dan juga mendapatkan ketenangan rohani dan jasmani. tuntutan akan hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab majikan selama ia masih terikat dengan perjanjian kerja dengannya. Islam tidak memperkenankan manusia mengeksploitasi tubuhnya karena hal itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan dalam QS al-Baqarah/ 2: 286 . Sebuah hadis juga dinyatakan bahwa rasul melarang seseorang mengeksploitasi jasadnya sekalipun untuk kegiatan beribadah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْهُ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمَّ فَإِنْ لِحْسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِحْسَدِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا

<sup>40</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 562

رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيَّيَّ أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمُّ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>41</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Katsir berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat malam sepanjang malam ? "Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Janganlah kamu lakukan itu, tetapi shaumlah dan berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, karena untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, isterimu punya hak atasmu dan isterimu punya hak atasmu. Dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu berarti kamu sudah melaksanakan puasa sepanjang tahun seluruhnya". Maka kemudian aku meminta tambahan, lalu Beliau menambahkannya. Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mendapati diriku memiliki kemampuan". Maka Beliau berkata: "Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalam dan jangan kamu tambah lebih dari itu". Aku bertanya: "Bagaimanakah itu cara puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalam ? " Beliau menjawab: "Dia Alaihissalam berpuasa setengah dari puasa Dahar (puasa sepanjang tahun), caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak". Di kemudian hari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhuma berkata: "Duh, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "

Kata jasad pada hadis tersebut bermakna memberikan hak dasarnya termasuk di dalamnya adalah untuk beristirahat, baik jasmani maupun rohani<sup>42</sup>. Secara fiqh, hak untuk beristirahat bagi seorang buruh adalah bagian integral dari kontrak kerja yang dibuat bersama sehingga ketentuan tersebut harus diperjelas dan terpisah dari waktu kerja. Nilai kemanusiaan, janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka.

Seorang Buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat yaitu pekerjaan yang memungkinkan buruh mengalami penderitaan yang besar dan dipekerjakan berjam-jam atau terlalu lama sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. dengan kata lain pekerjaan itu harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan waktu, sehingga tidak harus terlalu memberatkan buruh. Hal

<sup>41</sup>al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. III (Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H), h. 39

<sup>42</sup>Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh S}ahih al-Bukhari*, Juz.III, h. 38

ini sejalan dengan sabda Rasulullah tentang hak-hak manusia dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»<sup>43</sup>

Artinya :

Tidak sempurna iman seorang diantara kamu sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. HR. al-Bukhari

Hadis ini memberikan pengertian yang sangat luas, tapi juga dengan tegas dan meyangkinkan menuntut persamaan hak kepada semua makhluk, khususnya para buruh yang posisinya sangat lemah jika dibandingkan dengan majikan. Tujuan bekerja menurut Islam tidak hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi juga untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Satu hal yang patut dicatat ialah bahwa Islam menegaskan mutlaknya bekerja dan berusaha serta menilainya sebagai salah satu ibadah yang berpahala di hadirat Allah. Islam tidak memerintahkan manusia untuk bekerja semata, tetapi dia harus ihsan dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh ketekunan, kesungguhan, dan profesional.<sup>44</sup> Dipastikan seseorang yang bekerja akan mendapat hasilnya, baik dia bekerja untuk perusahaannya sendiri maupun bekerja di perusahaan lain. Dalam berbagai hadis, majikan atau perusahaan selalu diingatkan untuk memberikan upah yang adil terhadap pekerja atau buruh yang bekerja pada mereka. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>45</sup>

Artinya:

...Berikanlah upah seorang buruh sebelum keringatnya kering.

Menurut Yusuf Qardlawi, Hadits tersebut menunjukkan seorang buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera karena upahnya adalah harga kerjanya. Oleh karena itu haram hukunya bagi orang yang mampu menunda-nunda upah kepada seseorang yang bekerja padanya.<sup>46</sup>

Islam menyamakan hak Buruh dan berkreasi bagi laki-laki maupun perempuan dan pekerjaan yang dilakukan harus diiringi dengan keadilan karena keadilan merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam, dan

<sup>43</sup>al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1 (Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H), h.12

<sup>44</sup>Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 153-165

<sup>45</sup>Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th, h. 398.

<sup>46</sup>Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, h. 404

merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam keadilan adalah titik tolak, proses, dan tujuan setiap tindakan manusia.<sup>47</sup> Hal ini menunjukkan bahwa nilai kata adil itu sangat penting dalam Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi.

Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan bahwa keadilan harus diterapkan dengan baik di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan. Adil dalam konsep Islam tidak mempunyai arti bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang sama dalam pendapatan, tetapi adil mempunyai makna bahwa seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang ia kerjakan.

Sehubungan dengan hal itu, pekerja atau buruh harus diperlakukan secara adil, ia harus benar-benar dihargai karena perusahaan tidak akan berproduksi tanpa campur tangan buruh. Oleh karena itu upah buruh harus diberikan pada waktunya sesuai dengan tenaga yang ia berikan kepada perusahaan. Di samping upah, hak-hak buruh yang lain seperti hak untuk istirahat, hak atas kesehatan, hak untuk menyampaikan pendapat juga harus dipenuhi oleh majikan. Dengan demikian keadilan dalam industri dapat direalisasikan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh majikan tetapi juga oleh buruh.

Berdasarkan hadis di atas selain upah, makan, pakaian, dan beban kerja, menurut Afzalur Rahman, buruh juga mempunyai hak-hak yang lain, yakni:<sup>48</sup>

Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak; b. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya; dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang layak, atau kedua-duanya; c. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat); d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan buruh bisa dimintai sumbangan untuk dana tersebut, tetapi sebagian besar akan disumbang Negara dari dana zakat; e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sadaqahnya (sumbangan suka rela) terhadap pekerja dan anak-anaknya; f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal ini akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri; g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang

---

<sup>47</sup>Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1987), h.11. Lihat Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2006), h.8

<sup>48</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 391-392

terjadi dalam pekerjaan; h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis (bila mereka memerlukannya) atau menjual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga pasar; i. Mereka harus diperlakukan secara baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja; y. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja tidak terganggu.

## B. Hadis tentang Menunaikan Membayar Upah

### 1. Analisis Fiqhul Hadis

حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن سليم، سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره"<sup>49</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Is\haq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim saya mendengar Isma'il bin Umayyah menceritakan dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Berfirman: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seorang laki-laki yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya."

Hadis di atas peneliti menekankan pada poin ketiga yaitu :

ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره

Artinya :

Dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya.

"

### 2. Analisis Kata Pada Matan Hadis

أجر atau upah berarti "*al-iwadu*" ganti, upah atau imbalan.<sup>50</sup> Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu: pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Abu Abdullahi Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asida as-Syabani, *Musnad al-Imam Ahmad Hanbal*, juz 8 (Cet. I; Tsari' Suriya; Muwassasatun al-Risalah, 1995), h. 390.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1983), hal. 138

<sup>51</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, jus. III, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004), hal. 76

Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Untuk mengetahui definisi upah menurut al-Qur'an dapat di pahami dengan melihat QS. al-Taubah/9:105.<sup>52</sup> Demikian pula pada QS.al-Nahl/16: 97,<sup>53</sup> M. Quraish Shihab dalam bukunya, *Tafsir al Misbah* menjelaskan, QS. al-Taubah/9:105, bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi.<sup>54</sup> Demikian juga dengan QS. al-Nahl/16:97, maksud dari kata "balasan" dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah, maka ia akan mendapatkan balasan, baik didunia berupa upah maupun di akhirat berupa pahala, yang berlipat ganda. Dari dua ayat tersebut dapat kita simpulkan, upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.

### 3. Makna secara Global

Keterangan hadis diatas bahwa salah satu golongan yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat ialah orang yang tidak memberikan upah kepada orang yang dipekerjakannya. Imam Syaukani Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Firman Allah dalam hadits Qudsi di atas (tetapi ia tidak memberikan upahnya), arti ini semakna dengan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya karena ia telah mengambil manfaatnya tanpa memberikan upahnya. Jadi seolah-olah ia memakannya dan karena ia telah mempekerjakannya tanpa upah, maka seolah-olah ia telah memperbudaknya. Sabda beliau (akan tetapi, pekerja berhak menerima upah setelah ia menyelesaikan pekerjaannya), menunjukkan bahwa upah itu berhak diterima karena selesainya suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>55</sup> Pada hadis lain dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الْكَنْبَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ فَهَرْمَانٌ لَهُ فِدْحَلٌ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْسِنَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ»<sup>56</sup>

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Said bin Muhammad Al-Jarmiy, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Abdul Malik bin Abjar Al-Kinany dari Bapakny dari Thalhhah bin Musharrif dari Khaisamah, dia berkata: "kami duduk bersama Abdullah bin Amr dan ia didatangi penjaga

<sup>52</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203

<sup>53</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian*, juz 14 (Cet.I Jakarta; Lentera Hati, 2009), h. 385.

<sup>55</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Auṭṭar*, Juz V, (Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 352

<sup>56</sup>al-Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-Qusayyi al-Naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz II, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiah), h. 692

gudangnya. Penjaga gudang itu kemudian masuk dan Abdullah bin Amr berkat kepadanya : “apakah engkau telah memberi makan kepada para budak ?” Ia menjawab: “Belum”. Ia berkata lagi : “berangkatlah dan berilah mereka makan, karena sesungguhnya rasulullah SAW telah bersabda (cukuplah seseorang berdosa karena menahan makanan dari orang yang seharusnya ia beri makan”.

Al-Syaukani mengatakan bahwa:

Hadis di atas menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada budak yang dimiliki dan ini merupakan ijma' ulama. Konteks hadis Abdullah bin Amr bahwa tuan pemilik budak tidak mesti memberi makan budaknya dengan dengan makanan seperti yang dimakannya, akan tetapi yang wajib adalah mencukupi kebutuhan makannya dengan baik<sup>57</sup>

Hadis ini menjadi landasan bahwa seorang majikan memiliki berkewajiban terhadap buruhnya, atau pada saat yang sama seorang buruh memiliki hak upah atas hasil dari kerja kerasnya. Pandangan Hukum Islam upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan (*mustafjir/employer/ majikan*). Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk menyebut bekerja adalah amal tetapi kata yang digunakan untuk menyebut pekerja adalah *ajir* (orang-orang yang dikontrak tenaga kerjanya) dan orang yang mempekerjakan disebut *mustafjir*. Kata '*ummal* atau '*amil* orang yang bekerja tidak lazim digunakan untuk menyebut pekerja, karena makna kata-kata ini termasuk orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Allah menghalalkan upah, sebab upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah.

Proses penentuan upah berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>58</sup>

Artinya:

<sup>57</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Autjar*, Juz VII, (Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 83

<sup>58</sup>Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni, Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th, h. 398.

Dari Abdullah bin Umar, *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallambersabda: 'Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.'* HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani

Dari hadis tersebut dapat dipahami, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin. Buruh manusia tentu saja tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang modal. Manusia adalah manusia, bukan benda mati. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi. sehingga dalam hal ini memiliki karakter yang sama dengan barang-barang modal. tetapi tenaga kerja tidak dapat diperlakukan sama seperti barang modal. Mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh. Buruh manusia tidak dapat diperjual belikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata atas dasar harga pasar. Demikian pula dalam penentuan upah, ia tidak dapat semata ditentukan berdasarkan *market wage* serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*). Penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Dua aspek inilah, yaitu *market wage* dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan, akan membentuk suatu tingkat upah yang Islami.<sup>59</sup>

Oleh karena hal ini, Islam telah memiliki konsep atau kaedah dalam penentuan upah, seperti dilarangnya penipuan, penghapusan kemudharatan dan sesuatu yang memudaratkan dalam bidang apapun, dan lain sebagainya dengan kata lain Islam telah menentukan pedoman penentuan upah, di antaranya adalah sebagai berikut:

Memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan majikan. Kemaslahatan pekerja terjamin dengan menentukan upah yang adil dan layak. Sedangkan kemaslahatan majikan terjamin dengan kepastian untuk dapat menjalankan perusahaannya dengan lancar dan mendapatkan keuntungan.<sup>60</sup> Pekerja harus diposisikan sebagai partner (rekan kongsi) yang turut berperan dalam meningkatkan usaha dan produksi.<sup>61</sup>

#### 1. Tingkat Upah Minimum

Tingkat upah minimum merupakan tingkat upah paling rendah yang akan diterima oleh pekerja, sebagai kompensasi terhadap pekerjaan yang telah atau akan dikerjakan. Dalam Islam tidak ditentukan berapa tingkat upah paling rendah, hal ini diserahkan kepada manusia sebagai *khalifatullah fil Ard*, dengan mempertimbangkan terhadap kebutuhan pokok/dasar manusia pada waktu tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam QS Taha/ 20:118-119.<sup>62</sup>

#### 2. Tingkat Upah Maksimum

<sup>59</sup>M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta:Ekonosia, 2003), h. 228.

<sup>60</sup>RafiqYunus al-Misriyy, *Usul al-Iqtisad al-Islamiy*, (t.tp: Dar al-Qalam, 1993), h. 89.

<sup>61</sup>Mustafa Haji Daud, *Pekerjaan dan Perusahaan Menurut Islam*, (t.tp:Utusan Publications & Distributors, 1994) h. 77.

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320

Islam tidak membenarkan terjadinya upah di bawah tingkat upah minimum, namun Islam juga tidak membenarkan adanya upah yang sewenang-wenang hingga melebihi dari kemampuan majikan atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal ini, Islam juga menentukan tingkat upah maksimum. Tingkat upah maksimum diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada majikan, agar majikan tetap bisa menjalankan kegiatan ekonominya. Selain itu agar tidak terjadi tuntutan kenaikan upah yang sewenang-wenang, sehingga tidak sesuai dengan kemampuan majikan atau perusahaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Yasin/36:54.<sup>63</sup>

### 3. Upah yang Adil

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh. Dalam situasi pasar yang bersaing sempurna tingkat upah yang adil (*ujrah al mis\l*) terjadi pada tingkat *market wage* (*tas'ir fi'l a'mal*). Untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini. Tetapi, ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong para pemberi kerja (*mustajir*) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini dalam penentuan upah. Nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial. Tingkat *market wage* pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai kemanusiaan bersifat subyektif. Jadi, tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif ini.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang eksploitasi semacam ini. Jika upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal bahkan untuk memenuhi kebutuhannya saja tidak cukup. Namun sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, sang majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan, bahkan bisa jadi tidak bisa menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan.

Penekanan terhadap masalah keadilan upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabad-abad. Selama masa kepemimpinan Rasulullah saw, pemerintahan empat khalifah hingga masa kebangkitan kolonialisme Barat, lembaga hisbah telah dikembangkan untuk menegakkan hukum dan aturan publik serta mengawasi hubungan antara pembeli dan penjual di pasar.<sup>65</sup>

Disamping itu, ada beberapa faktor lain yang juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tingkat upah yang akan diberikan kepada

<sup>63</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 446

<sup>64</sup>M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 228

<sup>65</sup>Khursid Ahmad, dalam kata pengantar Ibn Taymiyah, *Public duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, (Liecester, UK: The Islamic Foundation, 1992), h. 6-7

pekerja, diantaranya yaitu: Sumbangan sosial, kos operasional, keuntungan pemilik modal (investor).<sup>66</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hadis yang telah dikaji atau dikritik dalam penelitian ini berjumlah tiga hadis, yang ketiga hadis ini berbeda kandungannya dengan yang lain, namun kandungan secara umum masih ada keterkaitan diantara ketiganya *tanawwu' al-maudu'* sama-sama terkait dengan hak buruh. Hadis pertama tentang tentang perlindungan buruh di mana pada jalur yang penulis teliti yakni pada jalur Ibnu Majah, memiliki sanad yang *sahih*. Hadis tentang menyegerakan membayar upah. diriwayatkan al-Baihaqi berkualitas *hasan li ghairi*. sedangkan hadis tentang Membayar upah buru dari jalur Ahmad bin Hambal berkualitas *shahih li ghairi*.

Perspektif dan analisis hadis Nabi saw. tentang *Hak buruh* secara garis besar dapat diklasifikasi dalam dua bagian, yaitu: **Pertama**. Hak Perlindungan terhadap buruh terkandung di dalamnya nilai-nilai yaitu; a. Nilai persaudaraan bahwa tiap buruh merupakan saudara yang Allah jadikan tunduk di bawah perintah majikan. b. Nilai persamaan hak buruh mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pokok manusia dengan kata lain, buruh harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, termasuk dalam hal; c. Nilai kemanusiaan Seorang Buruh tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat yaitu pekerjaan yang memungkinkan buruh mengalami penderitaan yang besar dan dipekerjakan berjam-jam atau terlalu lama sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. **Kedua**. Hak atas Upah. Proses penentuan upah berasal dari dua factor yaitu faktor objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.

Pemenuhan hak bagi buruh sangat banyak, baik yang bernilai positif maupun negatif bila ditinjau dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami dan mengkaji tentang *hak-hak buruh* sebagai upaya menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga kelak dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ingin mengkaji hadis-hadis Nabi saw., sehingga fungsi hadis sebagai sumber hukum yang bernafaskan kerahmatan atau *rahmatan li al-'Alamin* dapat terwujuddi permukaan bumi.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), h. V-VI

---

<sup>66</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad al-Samarqandi, *Tuhfah al-fuqah*, juz.2, (Damaskus: Matba'ah Jami'ah, 1377 H), h. 477.

- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, jus. III, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004)
- Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th, h. 398.
- Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Yasid al-Kazawuni, Wa majah Ismu Abih Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VII, Bab Ajara al-Ajraa, Tp, Th,
- Abu Abdillahi Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asida as-Syabani, *Musnad al-Imam Ahmad Hanbal*, juz 8.Cet. I; Tsari' Suriya; Muwassasatun al-Risalah, 1995
- Abu al-H{usain Ah}mad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M
- Abu Hilal al-H}asan bin 'Abdullah al-'Askari, [Mu'jam al-Furuq al-Lugawiyah](#), juz.I, al-Qahira; Dar al-Ilmi wa al-S | iqahfa, t.th
- Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, 1972 M./1392 H.
- Achmad Abubakar, *Wajah HAM dalam Cermin al-Qur'an*.Makassar; Alauddin Press, 2011
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379), h. 174
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.V, Beirut: Dar al-Ma'rifah,1379
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr Abu Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sjahih al-Bukhari*, Juz.III, h. 38
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: P. P. al-Munawwir, 1984
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkung Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, .Cet. II; bandung: Mizan, 1995), h.152.
- Amin Widjaja Tunggal, *Outsourcing Konsep Dan Kasus*.Jakarta: Hrvarindo, 2008). h.
- Chandra Suwondo, *Outsourcing Implementasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Duncan Mac Donald, "Hakk", dalam H.AR. Gibb, (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, London: E.J. Brill, 1967.
- Erwiza Erman, *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj.Soeroyo *Doktrin Ekonomi Islam*, juz I. Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin.Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987
- Heidjrachman dan Suad Hasan, *Manajemen Personalialia*, Edisi 4,Yogyakarta: BPFE, 1990

- Ibrahim Anis, et al., *Al-Mu'jam al-Wasit*.T. t., Dar al-Fikr, t. th.
- Ibrahim Mus}t}afa, dkk., *Al-Mu'jam al-wasit*, juz I. T.t: Dar al-Da'wah, t.th.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1 (Cet. I ; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. III (Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn Mughirah Ju'fi al-Bukhari, : *al-Jami'u al-Shahih*, juz. 1.Cet. 1; Libanon ;Dar Thauqu al-Najati, 1422 H.
- Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-Qusayyi al-Naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz II, Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah.
- Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibnu Manz}ur, *Lisan al-'Arab*, Juz. I, (Beirut; Dar S}adr, 1414
- Kafrawi Ridwan, "hak", *Ensiklopedia Islam*, jilid 2 ( Cet. II; 1994
- Khursid Ahmad, dalam kata pengantar Ibn Taymiyah, *Public duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, Liecester, UK: The Islamic Foundation, 1992
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian* , juz 14.Cet.I Jakarta; Lentera Hati, 2009
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* ,juz 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* ,Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1403
- Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* .Jakarta: UI Press, 2006
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Aut}ar*, Juz V, Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nailu al-Aut}ar*, Juz VII, Cet: I, Mesir: Dar al-Hadis, 1993
- Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad al-Samarqandi, *Tuhfah al-fuqah*, juz.2.Damaskus: Matba'ah Jami'ah, 1377 H
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Cet. II; t.t.: Dar al-Fikr, 1981 M/1401H ), h.208-212.
- Muhammad ibn Yazid Abū 'Abd Allāh al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001
- Munir Ba'al-Bahi, *al-Mawrid A Modern English Arabic Dictionary*,.Beirut Dar al-'ilm, li al-Malayin, 1979
- Mustafa Haji Daud, *Pekerjaan dan Perusahaan Menurut Islam*, t.tp:Utusan Publications & Distributors, 1994
- RafiqYunus al-Misriyy, *Usul al-Iqtisad al-Islamiy*, t.tp: Dar al-Qalam, 1993

- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2008
- Rollin, Niswonger, *Accounting*. terj. Sirait, dkk. (Jakarta: Erlangga, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1983
- Sharf ibn 'Alī al-Sharīf, *al-Ijārah al-Wāridah 'Ala 'Amai al-Nās*. Dār al-Shurūq, 1400H/1980
- Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1987
- Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, h. 404
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008